



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 547/V/KI BANTEN-PS/2013

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 547/V/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 April 2013, dan selanjutnya diregister pada tanggal 06 Mei 2013 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 547/V/KI BANTEN-PS/2013.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 25 Pebruari 2013, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 031/PI/LSM-PASOPATI/BANTEN/II/2013 kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten c.q. PPID Pembantu, yang diterima pada tanggal 19 Pebruari 2013. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Progres kegiatan? .....
2. Indikator? .....
3. Tolak ukur? .....
4. Target kerja? .....
5. Foto/ dokumentasi kegiatan? .....
6. Seluruh salinan Dokumen penyerapan kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran BAPPEDA Prov. Banten Sebesar Rp. 1,600,000,000,00,- APBD Tahun 2012. PPTK Kasubag Umum Dan Kepegawaian SKPD BAPPEDA Prov. Banten ?.....
7. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan? .....

[2.3] karena tidak mendapatkan jawaban, pada tanggal 14 Maret 2013, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 031A/KTDJPI/LSM-PASOPATI/BANTEN/III/2013 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID, dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak dijawab.

[2.4] Pada tanggal 25 April 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Selasa, tanggal 12 September 2013.

[3.3] Menimbang bahwa Panitia Pengganti telah menghubungi Ketua LSM PASOPATI selaku Pemohon melalui telepon namun tidak mendapatkan jawaban.

[3.4] Menimbang bahwa Majelis Komisioner sudah menunggu dan mentolelir keterlambatan Pemohon untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit dari jadwal persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tidak dihadiri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Majelis Komisioner memutuskan menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 Panitia Pengganti telah menghubungi Ketua LSM PASOPATI selaku Pemohon melalui telepon namun tidak mendapatkan jawaban.

[3.7] Menimbang bahwa Majelis Komisioner sudah menunggu dan mentolelir keterlambatan Pemohon untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit dari jadwal persidangan.

[3.8] Menimbang bahwa pada persidangan Ajudikasi Nonlitigasi Pemohon kembali tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 547/V/KI BANTEN-PS/2013 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Rfliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis




(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti



(Jeji Rfliadi)